

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi UU PKDRT

Sepanjang tahun 2006, pemerintah daerah melalui unit kerja/dinas masing-masing menjalankan program yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam bahasa program kegiatan-kegiatan tersebut tidak secara langsung ditujukan kepada persoalan korban KDRT. Secara lebih spesifik, Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) Propinsi Lampung merupakan ujung tombak koordinasi antar lintas sektoral, sekaligus pembiayaannya. Seperti dalam penyediaan peralatan medis dan obat untuk menutupi pelayanan medis di UPT PKTK RSUD Abdul Moeloek. Program lainnya seperti sosialisasi tingkat propinsi yang melibatkan lintas sektoral serta Ruang Penanganan Khusus (RPK) yang sudah ada ditingkat Polres dan Poltabes. Salah satu programnya ialah membuat *shelter*/rumah aman yang telah berdiri di Polres Lampung Selatan.

Demikian pula dengan Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Propinsi Lampung, proses pendampingan perempuan korban tindak pidana kekerasan hingga kini masih dilakukan, bahkan Dinkesos sudah memiliki data korban menurut *by name and by address* (berdasarkan nama dan alamat).

Kita juga peroleh data tersebut dari polres-polres artinya banyak data yang kita dapat, dari tahun 2003 hingga 2006 tercatat sudah tertangani 225 orang korban tindak kekerasan seksual yang permasalahannya itu variatif. Dengan data kami yang sudah *by name by address* itu kami harapkan data kami itu jadi data kesepakatan kita untuk bergerak.”

Dinkesos Prop. Lampung Begitu pula Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung, selain sosialisasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan.

## **1. Pengetahuan dan Pemahaman Pegawai Rumah Sakit mengenai**

### **a. keberadaan UU PKDRT**

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi yang mempunyai visi sebagai kota perdagangan dan industri. Sebagai ibu kota Propinsi, maka sudah sewajarnya bila Kota Bandar Lampung menjadi orientasi semua masyarakat dari kota/kabupaten seluruh propinsi Lampung untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, pekerjaan, serta berbagai tujuan lain. Oleh karena itu, Kota Bandar Lampung menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks, khususnya soal pemberdayaan perempuan.

Namun tidak semua faham dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab substansi UU PKDRT, bahkan sebagian besar dari instansi pemerintah daerah dan rumah sakit belum pernah membaca UU PKDRT serta sebagian lainnya sudah pernah membaca namun belum memahami tujuan dari UU PKDRT tersebut.

Kalau KDRT itu dilakukan oleh keluarga terdekat. Hal-hal yang menyangkut kekerasan didalam rumah tangga. Tetapi kalau dilihat sekarang ini sudah sangat banyak terjadi.” RSU Abdoel Moeloek.

Kemudian mengenai hak-hak korban yang dijamin oleh pemerintah sebagai penyelenggara upaya perlindungan dan pemulihan korban tindak kekerasan semua informan sepakat bahwa pemerintah daerah harus memiliki perhatian lebih besar terutama pada program-program yang telah dan saat ini berjalan. Pola kerjasama yang dibangun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan hak-hak korban membutuhkan kerjasama lintas sektoral yang melibatkan tenaga medis, pendamping korban, aparat penegak hukum, pembimbing rohani, bahkan psikolog.

Pada prakteknya di Kota Bandar Lampung telah memberikan pelayanan medis dan pendampingan korban oleh LSM LAP DAMAR. Pendelegasian tugas tersebut berdasarkan konsentrasi kerja masing-masing lembaga tanpa mengurangi peran kerjasama tersebut. RSUD Abdul Moeloek misalkan sudah memiliki ruang khusus bagi perempuan korban kekerasan, yakni di Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK). Pada UPT tersebut, memiliki tenaga medis dan *volunteer* yang bertugas melayani perempuan korban kekerasan. Korban bisa langsung ditangani oleh petugas jaga UPT atau bagi korban yang tidak tahu lokasi UPT PKTK, biasanya korban datang ke Unit Gawat Darurat, lalu korban dirujuk ke UPT PKTK. Adapula korban yang datang dengan didampingi oleh petugas RPK Poltabes Bandar Lampung yang langsung dirujuk ke UPT PKTK.

Kalau kasus KDRT, pertama kalau mereka (korban) tidak tahu, biasanya mereka akan masuk melalui UGD. Nah, disitu tergantung, apa dia akan ditempatkan dipaviliun atau diruang Mawar. Kemudian, dari sana kalau mau diperiksa lebih jauh maka kita akan bawa kesini (UPT PKTK).” RSUD Abdoel Moeloek.

Sementara, didalam lingkup lainnya tenaga medis, khususnya dari rumah sakit maupun tenaga sosial yang mendampingi korban juga masih rendah dalam menerjemahkan substansi UU PKDRT. Hal ini, terjawab bahwa mereka masih minim dengan sosialisasi dan informasi yang diperoleh mengenai UU PKDRT, bahkan sebagian besar tenaga medis di RSUD Kalianda hanya mendengar keberadaan UU PKDRT tetapi belum pernah membaca secara mandiri UU tersebut. Walaupun upaya tindakan medis, tenaga perawat tersebut sudah dibekali dengan standar-standar pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan rumah sakit.

Kalau dari UGD yang kita temui kekerasan fisik antara suami istri, langkah –langkah yang harus kita lakukan adalah pendataan korban, lalu diberikan resep sementara mengurangi rasa sakitnya oleh dokter. Seandainya, korban memang perlu dirawat, harus dilihat fisik umumnya. Setelah dari UGD dilaporkan itu ada korban. Kami dari manajemen memproses keadaan penderita, kemudian konfirmasi ke dokter sejauh mana kondisi fisik yang diderita oleh korban. Kemudian kami biatkan laporan *visum et revertum* (tidak dikenai biaya), itu yang dibutuhkan sesuai dengan keterangan dari kepolisian. Seandainya korban

memerlukan perawatan lanjut, kami bawa keruang yang memang khusus ada di ruang kebidanan.” RSUD Kalianda

Secara prosedural pihak rumah sakit tidak membedakan pelayanan medis kepada korban kekerasan rumah tangga dengan pasien biasa. Namun untuk tahap lanjut sebagai komitmen untuk menekan laju angka kekerasan yang lebih besar, rumah sakit akan melengkapi kebutuhan alat pembuktian pihak kepolisian yakni visum. Sementara itu, untuk pemulihan si korban, rumah sakit menyediakan rekam medis yang bermanfaat untuk memberikan pemulihan secara bertahap, baik itu dengan kerjasama dengan LSM maupun profesi seperti psikolog jika perlu. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada kendala dalam implementasinya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan non-medis seperti konseling bagi korban kekerasan hingga saat ini belum berjalan. Justru dengan kekurangan SDM tersebut membuat pelayanan tenaga rumah sakit menjadi tumpang tindih antara satu dengan lainnya, tidak fokus pada kompetensi masing-masing tenaga medis. Hal ini, menjadi catatan penting mengingat UPT korban kekerasan, khususnya pelayanan kepada korban masih mengindik kepada manajemen rumah sakit umum, baik itu di Bandar Lampung maupun di Lampung Selatan.

“UPT PKTK memiliki tenaga pendampingan untuk membantu pasien, bagi kami untuk pemilihan itu perlu konseling. Dari keterbatasan SDM ini maka peran tenaga kami menjadi tumpang tindih. UPT PKTK idealnya menjadi klinik atau rumah sakit mandiri. RSUD Abdoel Moeloek.

“Di RSUD Kalianda pelayanan perempuan kekerasan biasanya masuk di UGD, karena memang tenaga medis kami menunggu disana. Kalau memang butuh konseling atau perawatan lanjut kami juga ada diruang kebidanan

Selain pelayanan medis yang sudah sepatasnya diberikan oleh rumah sakit. Jika ditarik dalam pembahasan pasal-pasal dalam UU PKDRT, secara umum tenaga medis tidak paham dengan penjelasan pasal tersebut. Hal ini memang tidak ada sosialisasi dengan membedah isi UU

PKDRT. Hanya beberapa tenaga medis yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan LSM dan pemda, itupun mereka yang menempati posisi struktural dalam manajemen rumah sakit, seperti tingkat kepala bidang atau mengikuti kegiatan tersebut secara mandiri.

Kemudian, peran yang dilakukan rumah sakit hanya sebatas kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan), mereka tidak melakukan upaya sosialisasi kepada pihak luar. Akan tetapi, jika pemerintah daerah (Biro PP), Dinas Sosial & PP Bandar Lampung dan LSM meminta data mengenai perempuan korban kekerasan kami akan berikan.

#### **b. Pengetahuan dan Pemahaman Pegawai di Biro PP, Dinas/bagian Sosial dan mengenai keberadaan UU PKDRT**

Lalu bagaimana dengan pemahaman dan pengetahuan staf instansi pemerintah daerah yang berkonsentrasi pada pelayanan korban kekerasan dalam rumah tangga, khususnya perempuan atau istri yang teraniaya. Menurut, Bagian Pemberdayaan Perempuan (PP) Lampung Selatan, koordiansi sudah berjalan hingga pada tataran implementasi dilapangan. Beberapa program pendukung seperti membangun *Shelter*/rumah aman melibatkan aparat penegak hukum, bagian pemerintah daerah, rumah sakit dan lembaga-lembaga yang peduli dengan isu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun anggaran 2006, Bagian PP bersama RPK Polres Lampung Selatan melakukan sosialisasi mengenai UU PKDRT kepada aparat kecamatan di 20 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Walaupun, program sosialisasi tersebut berjalan, masih ada sebagian besar dari staf Bagian PP belum pernah membaca UU PKDRT, apalagi memahaminya. Pola pemahaman ini hampir disemua instansi pemerintah dan rumah sakit ditemui kelemahan yang serupa. Mereka

beranggapan bahwa pekerjaan yang dilakukan selama ini memang sudah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Disisi lain, Biro PP Propinsi Lampung memiliki program sosialisasi UU PKDRT. Sosialisasi tersebut membedah UU PKDRT pasal perpasal, memang tidak seluruh staf mendapatkan sosialisasi tersebut. Sosialisasi UU PKDRT ini melibatkan semua Dinas Sosial dan PP kabupaten dan kota di Propinsi Lampung, sedangkan bentuk sosialisasi sebatas ceramah dan tukar pikiran antara narasumber dan peserta.

Namun, semua informan yang berpartisipasi dalam FGD ini mengetahui bentuk-bentuk dan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan hadirnya UU PKDRT ini akan memperkuat KUHP sebagaimana biasa menjadi rujukan aparat penegak hukum. Sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Sosial dan PP Bandar Lampung dengan melibatkan aparat kelurahan, kecamatan, pengurus PPK, juga difasilitasi oleh Biro PP Propinsi Lampung. Lain juga di Lampung Selatan, Bagian Sosial dan PP bekerjasama dengan RPK melakukan sosialisasi di 20 Kecamatan.

“Kita melakukan sosialisasi pasal ke pasal UU PKDRT. yaitu mengatur tentang bagaimana hak hak korban, bentuk pelayanan, kemudian hak hak dan kewajiban hak hak dan kewajiban negara kepada warga negara. Kita juga menghimbau agar UPT UPT itu ada, sehingga ke depan setiap kabupaten memiliki UPT.” Biro PP Propinsi Lampung.

Secara umum Dinas sosial salah satunya membagikan bantuan kepada perempuan korban kekerasan. Bantuan ekonomi produktif seperti membuatkan warung sederhana bagi korban yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban sebagaimana sebelum menjadi korban kekerasan. Selain itu, ada juga bantuan pengobatan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara cuma-cuma yang memang ada angarn untuk itu. Walaupun tidak semua korban mendapatkan bantuan tersebut, hanya korban yang berasal dari keluarga miskin mendapat bantuan tersebut. Bagian Sosial dan PP Lampung Selatan juga memiliki program yang sama,

yakni untuk satu tahun anggaran mereka tersedia Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun untuk perempuan korban kekerasan.

“Dinas Sosial dan PP Bandar Lampung bekerjasama Dinas Kesehatan, Poltabes, kami juga memberi bantuan obat, psikolog, Rp. 200 ribu satu orang. Misalkan, dia butuh obat, dia kami beri 200 ribu, psikolog, bimbingan rohani. Sedangkan di Lampung Selatan, Bagian Sosial dan PP memiliki anggaran Rp 2 juta pertahun untuk membantu korban KDRT. Dinas Sosial & PP Bandar Lampung dan Bagian PP Lampung Selatan.

### **c. Pengetahuan dan Pemahaman Pegawai Dinas Kesos Propinsi Lampung & Subbag Kesos mengenai keberadaan UU PKDRT**

Sebagian besar staf tidak faham dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjawab substansi UU PKDRT, bahkan mereka belum pernah membaca UU PKDRT serta sebagian lainnya sudah pernah membaca namun belum memahami tujuan dari UU PKDRT tersebut.

“Sudah pernah membaca, tetapi mungkin secara lengkapnya kami belum benar memahami.” Dinas Kesos Propinsi Lampung.

Nampaknya mereka belum memahami secara menyeluruh substansi UU PKDRT, mereka dapat menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi mereka kekerasan tersebut selain kekerasan fisik yang nyata dapat dilihat juga penelantaran rumah tangga merupakan bentuk kekerasan tersebut. Sesuai dengan Tupoksinya, Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Propinsi Lampung, saat ini menangani 27 kriteria kesejahteraan sosial, yang salah satunya ialah perempuan rawan sosial. Dinkesos tidak spesifik hanya perempuan korban kekerasan. Justru Dinkesos tidak menangani lebih lanjut bentuk kekerasan seksual maupun kekerasan psikis pada tahap penanganan awal. Bentuk penanganan kekerasan tersebut ditangani lembaga lain, seperti LSM, rumah sakit, bahkan kepolisian.

Namun, secara umum peran Dinkesos juga melakukan pendampingan korban yang sudah berbasis *by name by address* (berdasarkan nama dan alamat korban) sehingga korban dapat mudah dipantau perkembangannya, sesuai dengan program pemulihan korban.

“Kita (Dinkesos) akan jalankan bersama kalangan mitra kerja berdasarkan data korban *by name by address* itu. Kami harapkan data kami itu jadi data kesepakatan kita untuk bergerak gitu.” Dinkesos Lampung

Untuk menjawab hak-hak korban kekerasan, Dinkesos secara gamblang menerangkan bahwa mereka pun terlibat dalam pengadaan shelter/rumah aman. Disamping itu, pendampingan korban tetap dilakukan oleh staf sampai pada pemberian bantuan ekonomi produktif.

”Ada *team work*, orang-orang yang menangani hal semacam itu. Kalau sudah keluar dari situ (rehabilitasi) kita juga ada program untuk mereka yakni membantu ekonominya dengan usaha ekonomi produktif.” Dinkesos Lampung

Sementara itu, Kabupaten Lampung Selatan memiliki Sub Bagian Kesejahteraan Sosial (Subbag Kesos) yang bergabung dalam Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu, tugas dan fungsi Subbag Kesos terkesan minimalis.

“Dinas kami ini namanya Kependudukan, Catatan Sipil, dan Kesejahteraan Sosial, jadi tiga permasalahan dijadikan satu. Sementara ini kami belum melaksanakan langsung. Artinya kami bergabung dengan propinsi pakai dana dekonsentrasi. Kami juga agak bingung karena dana dekon itu dari Gubernur sebagai pimpinan wilayah tidak bisa dipakai oleh Kabupaten/Kota, jadi kita dalam pelaksanaan dekonsentrasi ini, ya sebagai pelengkap saja.” Subbag Kesos Lampung Selatan

Walaupun demikian, peran Subbag Kesos Lampung Selatan masih memiliki kontribusi kepada upaya penanganan perempuan korban kekerasan, yakni turut terlibat dalam Pos Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan, salah satunya meresmikan shelter/rumah aman yang telah didirikan di lingkungan Kantor Polres Lampung Selatan.

Meskipun Subbag Kesos Lampung Selatan saat ini tidak memiliki program khusus bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Justru program yang dijalankan lebih banyak dari dana propinsi.

“Kalau dilihat misalkan yang ditangani mereka kan itu juga bagian dari PMKS juga, artinya itu meringankan kerja dinas sosial. Jadi kedepan kita berharap saja lebih baik lagi, dan konsentrasi sosial pemerintah lampung selatan ini semakin meningkat, sebenarnya dari tahun ke tahun anggaran juga meningkat dari tahun 2004 hanya 150 juta naik 2005 175 juta, sekarang 275 juta, itu untuk subdin kesos. Kita masih berkonsentrasi kepada fakir miskin, anak terlantar, karang taruna (untuk perempuan belum ada).” Subbag Kesos Lampung Selatan

Dari keterbatasan tersebut, Subbag Kesos Lampung Selatan untuk melakukan percepatan implementasi UU PKDRT mengusulkan agar program penyuluhan kepada masyarakat desa dilakukan secara intensif.

Seandainya mengusulkan program yang paling efektif, pertama harus ada penyuluhan atau sosialisasi UU tentang kekerasan perempuan, UU tentang Perlindungan Sosial. Itu harus diutamakan dulu, kalau perempuan di ujung kampung, mereka tidak tahu ketika dia dilanggar hak haknya malah memilih diam saja, jadi penyuluhan dulu lalu pendataan korban, itu sudah pasti.” Subbag Kesos Lampung Selatan

#### **d. Pengetahuan dan Pemahaman Petugas RPK Poltabes Bandar Lampung dan Polres Lampung Selatan mengenai keberadaan UU PKDRT**

Keberadaan Ruang Penanganan Khusus (RPK) Poltabes Bandar Lampung dan Polres Lampung Selatan memang difokuskan pada penanganan perempuan korban kekerasan. Sebagaimana mandat dalam UU PKDRT, kepolisian selaku penyidik memegang peran penting untuk mengungkap berbagai macam kasus kekerasan terhadap perempuan. RPK dituntut profesional saat menangani kasus tersebut, hingga saat ini RPK selalu membangun kontak kerjasama dengan rumah sakit, pemerintah daerah, maupun dengan LSM.

Jika menilik lebih dalam, secara internal belum ada sosialisasi yang mengupas secara detail isi UU PKDRT, hanya beberapa petugas saja yang secara mandiri mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemma dan LSM DAMAR. Namun, secara praktis mereka mengetahui dan paham bagaimana menangani perempuan korban kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Sama halnya dengan RPK Polres Lampung Selatan, secara umum pemahaman mereka tentang substansi UU PKDRT cukup memadai. Selain itu, RPK juga memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi tentang keberadaan UU PKDRT. Walaupun sosialisasi tersebut bukan inisiatif RPK, akan tetapi merupakan bekerja sama pemerintah daerah terutama Bagian Pemberdayaan Perempuan. Dalam sosialisasi tersebut RPK sebagai narasumber sedangkan Bagian PP melakukan fasilitasi atas pertemuan tersebut. Sayangnya, sosialisasi hanya dilakukan ditingkat pamong kecamatan dengan harapan pamong tersebut yang melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakatnya.

“Iya ada di 20 kecamatan, kalau di tingkat Polsek, ada 10 Polsek karena tidak semua kecamatan ada polsek, tapi ada posnya pak sehingga yang dikedepankan. Terlebih saat ini, sedang digalakan oleh Mabes Polri ini mempolisikan masyarakat, ya itu yang mau kita jalani.” RPK Polres Lampung Selatan.

Berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh RPK Poltabes Lampung Bandar Lampung, bahwa secara fisik jika si korban masih mampu mengikuti proses verbal, bahkan hingga 2 jam, paling tidak si korban tidak mengalami luka yang serius. Walaupun, visum dokter juga merupakan alat bukti pendukung yang dipakai untuk memperkuat pembuktian.

”Ada kesulitan pada penerapan, karena kita anggap orang kalau masih bisa jalan, kami anggap itu ringan. Dia masih bisa jalan ke sini, lalu kami bawa ke rumah sakit itu masih kuat, kami wawancara, BAP sampai 2 jam, dia masih kuat, jadi kami anggap itu masih ringan. Ini untuk yang pasal 44 ayat 1. Kami anggap karena kalau dia sudah sakit sudah gak bisa bangun, itu baru bisa diterapkan pasal 44 ayat 2 jadi untuk penerapannya, saya

gak ada kesulitan. Jadi kami melihatnya secara fisik, dari 44 ayat 1, kami sudah bisa menahan suaminya” RPK Poltabes Bandar Lampung.

Dari informasi tersebut, terungkap bahwa belum ada panduan teknis atau penjabaran yang terperinci mengenai upaya perlindungan korban, saat korban dihadapkan pada sanksi hukum bagi pelaku. Pada pasal-pasal mana yang paling representatif menyentuh asas keadilan bagi korban. Nampaknya hingga kini persepsi aparat penegak hukum masih normatif.

Disamping itu, dalam pembuktian dan pengajuan berkas acara kepada penuntut umum. Menurut RPK Poltabes Bandar Lampung tidak langsung diterima berkas acara yang mereka ajukan. Seperti pada pasal 55, UU PKDRT, pasal tersebut berbunyi “*Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.*” Masih menurut RPK, untuk melengkapi alat bukti, pihak Jaksa meminta keterangan saksi lainnya, bisa saja kami mencari keterangan dari keluarga, kerabat, atau tetangga korban yang bisa dijadikan saksi alibi.

“Pasal 55, memudahkan polisi tapi ketika sudah sampai Jaksa tidak sesuai dengan isi pasal 55, hanya cukup 1 (satu) alat bukti itu lho, tapi setelah sampai Jaksa, mereka meminta saksi tambahan untuk memperkuat dakwaan. Jadi tidak mungkin diterapkan pasal 55, karena sulit praktiknya. Kami takutkan seandainya ada kejadian ribut suami istri dan tidak ada saksi kan, hanya saksi korban. Sedangkan, belum tentu setelah dipukuli korban memiliki bekas pukulan, harus ada saksi alibi, atau *visum et revertum.*” RPK Poltabes Bandar Lampung

Selain keterangan saksi alibi, ada juga pasal yang masih rancu pelaksanaannya dilapangan. Seperti pasal 45, tentang ketentuan hukum bagi pelaku kekerasan psikis. Bagaimana mengukur seseorang mengalami kekerasan psikis? Isi UU PKDRT tidak dengan rinci menjelaskan penanganan pelaku dan korban yang mendapat kekerasan psikis. Walaupun, sebagaimana UU PKDRT menyebutkan kekerasan psikis harus dibuktikan melalui *visum et repertum psychiatricum* hanya saja RPK belum mengerti dengan jelas lembaga atau institusi yang sah

untuk mengeluarkan bukti *visum et repertum psychiatricum* tersebut. Oleh karena itu, hingga saat ini RPK belum pernah menangani kasus kekerasan secara psikis.

“Belum ada kasus kekerasan psikis, kami tidak tahu batasannya psikis, itu kan khusus pembuktiannya, Nah, pasal 45 ini agak rancu, bagaimana sih yang kita selidik kasusnya kurang jelas hanya kekerasan secara psikis begitu aja bunyinya. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, jadi secara detailnya kami tidak tahu dan hasilnya kami membuktikannya seperti apa? RPK Polres Lampung Selatan

Lalu berbicara mengenai perlindungan, RPK memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Ada 2 (dua) macam perlindungan, perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Perintah sementara, menurut RPK Poltabes ialah perlindungan yang diberikan oleh kepolisian atau oleh LSM seperti menempatkan korban di rumah aman, sedangkan perintah perlindungan ialah surat keterangan dari pengadilan untuk melindungi korban kekerasan. Menurut mereka perlindungan sementara sudah dilakukan dengan bekerjasama pihak rumah sakit atau pun dengan LSM, sedangkan perintah perlindungan dari pengadilan kami memang belum meminta.

“Belum pernah kami mengeluarkan permohonan perintah perlindungan kepada pengadilan karena selama ini mereka masih aman-aman saja. Korban lebih memilih di rumah orang tuanya daripada tinggal di shelter/rumah aman. Jadi perintah perlindungan belum pernah ada.” RPK Polres Lampung Selatan

#### **e. Pengetahuan dan Pemahaman Pegawai Kejari Tanjung Karang & Kejari Kalianda mengenai keberadaan UU PKDRT**

Kehadiran UU PKDRT ialah untuk menjawab perkembangan masyarakat dan melengkapi kekurangan KUHP yang merupakan produk jaman Kolonial. Bagi Jaksa, UU PKDRT merespon

baik kepentingan masyarakat untuk menekan tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama perempuan dan anak. Banyak kasus dalam rumah tangga yang korbannya merupakan manifestasi dari budaya patriarki. Namun, Jaksa mencatat tidak semua kasus KDRT masuk dalam kategori seperti dalam lingkup UU PKDRT. Misalkan, pencabulan anak yang dilakukan oleh anak-anak atau *insest* yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri.

“Kami (Jaksa) kasih petunjuk bahwa agar digunakan undang-undang PKDRT, saya kasih contoh satu pak, karena yang banyak di sini kemarin ditaruh pasal perkosaan KUHP pak, ada 5 anak-anak, mereka itu melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur, pasal perkosaan saya bilang sama jaksanya ganti sama kekerasan terhadap anak.” Kejari Kalianda.

Bagi Jaksa, definisi lingkup KDRT ialah pencabulan, kekerasan, psikis, fisik, seksual yang terjadi dalam rumah tangga itu sudah merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Jaksa memberikan penekanan pada beberapa pasal yang bisa bias jika dibaca oleh orang awam. Yakni pada pasal 44 mengenai batasan kekerasan.

”Pada pasal 44, tentang luka berat, luka ringan. Kita diskusi waktu itu di Damar pada kesimpulan akhir pada waktu itu, dari pihak kepolisian, dari pihak pengadilan juga, kejaksaan dan akademisi, pada kesimpulannya ketika itu bahwa UU PKDRT ini memang perlu direvisi.” Kejari Tanjungkarang.

Kejari Kalianda menambahkan bahwa UU PKDRT tidak mudah dibaca orang awam, beberapa pasal seperti ketentuan pidana pada pasal 44 tentang toleransi kekerasan sangat berbeda dengan yang tersurat dalam KUHP. Sebagaimana penjelasan KUHP Bab XX tentang penganiayaan pasal 351 -358, yang berisi sebagai berikut:

*Undang – undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Dan menurut ayat empat (4) pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.*

- *perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya: mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.*

- Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya.
- Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya: mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya.
- Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya: menyiram dengan air aki.

Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, walaupun menimbulkan rasa sakit pada si penderita, tidak dapat dikatakan menganiaya, karena perbuatan dokter itu mempunyai maksud yang baik, yakni mengobati si sakit. seorang bapak yang mengajar anaknya yang nakal dengan cara memukulinya, walaupun menimbulkan rasa sakit pada anak tersebut, tidak dapat dikatakan menganiaya, karena perbuatannya mempunyai maksud yang baik, yakni mencegah agar anaknya tidak nakal. Walaupun demikian, apabila kedua perbuatan itu melewati batas – batas yang diizinkan, umpamanya dokter gigi mencabut gigi pasiennya tanpa memakai obat pematirasa, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan cara memukulinya dengan sepotong besi, dapat dianggap sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan “penganiayaan biasa”. yang bersalah diancam hukuman lebih berat, apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya si korban. Apabila luka berat direncanakan sejak semula, maka perbuatan itu dikenakan pasal 354 (penganiayaan berat). Dan apabila kematian tersebut memang direncanakan sejak semula, maka perbuatan itu dikenakan pasal 338 (pembunuhan biasa). sedang seorang pengemudi mobil yang kurang hati – hatinya menubruk seseorang hingga mati, dikenakan pasal 359 (menyebabkan seseorang mati karena kekhilafan). Percobaan penganiayaan biasa (pasal 351) dan penganiayaan ringan (pasal 352) tidak dihukum. Akan tetapi percobaan penganiayaan tersebut dalam pasal 353, 354, dan 355 dihukum.

Oleh karena itu, bagi kejaran tidak menjadi masalah dalam penerapan ketentuan pidana. Apakah didalam UU PKDRT tidak secara rinci menjelaskan toleransi kekerasan terhadap seseorang. Asalkan saja hal tersebut mampu menjerat pelaku kekerasan, sehingga apabila UU PKDRT tidak mampu menjelaskan toleransi kekerasan tersebut maka kejaran akan merujuk pada KUHP.

“Dari rekam fisiknya. Kalau terjadi luka ringan atau luka berat, kita pun harus berpatokan dengan KUHP. Jadi kalau tidak termuat didalam ketentuan UU ini, maka kita harus berpulang ke KUHP. Apa-apa yang terkandung dalam KUHP juga harusnya terdapat di UU ini. Tetapi harus ada penjelasan dalam UU ini, dipasalnya itu, harusnya ditambahkan, “berkaitan dengan luka berat, luka ringan dalam pasal UU yang mengatur tentang ini, karena tidak diatur dalam UU ini mestinya dikembalikan ke sini (sambil menunjuk KUHP)”, itu karena nanti orang-orang tidak jelas. Kami ini karena orang praktek sudah pasti itu menunjuk ke KUHP, tapi kan kalau orang-orang baca kan tidak ngerti.” Kejaran Kalianda.

#### **f. Pengetahuan dan Pemahaman Hakim PN Tanjungkarang & PN Kalianda**

## **mengenai keberadaan UU PKDRT**

Berdasarkan paparan para hakim yang berpartisipasi dalam FGD, mereka memahami dan mengikuti perkembangan wacana maupun penanganan kasus kekerasan perempuan terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Walau dalam perlindungan korban, pengetahuan para hakim tidak merata. Hal tersebut terungkap bahwa kepekaan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus perempuan korban kekerasan, sesuai standar kinerja para hakim yang hanya pasif menerima tuntutan dari jaksa maupun berkas perkara kepolisian.

“Korban terutama perempuan untuk melapor dia merasa malu atau bila ia melapor sehingga mungkin di kepolisian dan jaksa maupun pengadilan kadang-kadang belum dilatih kepekaan termasuk korban perkosaan itu menjadi faktor terjadinya KDRT ini.”  
Hakim PN Kalianda.

Hingga saat ini belum ada surat perintah yang dikeluarkan pengadilan untuk melindungi korban. Berdasarkan paparan hakim yang berpartisipasi dalam FGD, mereka tidak pernah menerima permohonan dari penyidik untuk mengeluarkan perintah perlindungan.

“Pengadilan tugas kita adalah menerima, memeriksa dan yang dilimpahkan ke pengadilan jadi masalah dianggap perlu atau tidaknya pertanyaan tadi jadi kalau polisi tidak mau undang-undang ini dalam penyidikan UU ini tidak akan sampai ke pengadilan kecuali memang didakwakan, jadi kalau pengadilan sifatnya kan pasif jika didakwakan.”  
Pengadilan Tinggi.

Kongkritnya bagi hakim berkas yang masuk bermula dari kepolisian sebagai penyidik lalu dimasukkan kepada penuntut umum, yakni Jaksa. Jaksa akan memeriksa kembali berkas perkara dari kepolisian, apabila kasus yang diperkarakan tidak sesuai dengan UU PKDRT atau KUHP maka akan dikembalikan lagi kepada penyidik. Lalu berkas yang sudah selesai akan didaftarkan ke pengadilan negeri. Disilah peran jaksa untuk mengarahkan, apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga memakai UU PKDRT atau KUHP. Hal tersebut penting karena tugas hakim hanya menerima berkas, melakukan analisa, dan memutuskannya, jadi tidak terlibat dalam menentukan ketentuan pidana yang dikenakan kepada pelaku. Setiap lembaga negara memiliki kewenangan

dan kekuasaan yang berbeda, hakim dan kepolisian serta kejaksaan tidak bisa mengintervensi kewenangannya masing-masing.

Selain wewenang dan kekuasaan masing-masing lembaga tersebut, hal fundamental yang tersirat dalam diskusi ialah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dilingkungan rumah tangga. Hakim menjelaskan bahwa UU PKDRT masih lemah dalam beberapa sisi, terutama pada standar kekerasan psikis. Dalam UU PKDRT tidak secara rinci menjelaskan pembuktian kekerasan secara psikis, lalu siapa yang berwenang bahwa di sebuah rumah tangga tertentu terjadi kekerasan psikis antara suami kepada istrinya.

“Paling saya tambahkan begini, kekerasan psikis kalau kita baca dalam UU PKDRT itu sebenarnya saya ya kurang jelas atau tidak jelas ukurannya kalau tidur saling membelakangi itu kan bukan fisik yang hal-hal seperti itu bisa saja orang luar menafsirkan lain jadi dari situ kebenaran-kebenaran yang mau dicapai secara benar ya sulit.” Hakim PN Tanjungkarang.

Kemudian, kendala yang dihadapi saat berkas kasus sudah diproses dalam pengadilan. Korban memohon untuk membebaskan pelaku *notabene* suaminya sendiri. Jika sudah dalam proses pengadilan, perkara yang disidangkan tidak bisa dicabut. Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum, jikalau itu terjadi seharusnya sudah ada perdamaian antara suami dan istri yang dimediasi oleh RPK, dengan catatan pelaku mengakui kekerasan yang dilakukannya dan tidak mengulangnya kembali serta dilakukan dengan hati-hati. Walau itu pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Tapi, perkara tetap dilanjutkan agar memiliki efek jera bagi pelaku.

“Perkara KDRT saya sudah 2 (dua) kali memutus perkara KdRT dan putusan saya selalu lebih tinggi dari dakwaan. Kemudian soal damai saya selalu mengkordinasikan kalau perkara yang bukan delik aduan jika korbannya meminta damai, dibiarkan saja proses hukumnya tetap berlanjut karena untuk memberi dampak jera.” Edy Wibowo, PN Kalianda.

### **g. Pengetahuan dan Pemahaman aktivis LSM mengenai keberadaan UU PKDRT**

Secara umum, aktivis LSM memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Bagi mereka, kekerasan rumah tangga memiliki bentuk yang beragam. LSM berperan pada program lembaganya masing-masing. Seperti LADA Anak, mereka merespon lingkup keluarga, secara khusus pada kekerasan anak. Walau dalam UU PKDRT, anak termasuk lingkup keluarga yang harus dilindungi dari kekerasan, bagi Lada Anak penanganan kekerasan terhadap anak memiliki penanganan khusus yang dilindungi oleh UU perlindungan anak. Lain halnya, dengan Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), mereka menyebutkan selain kekerasan seksual juga ada kekerasan perproduksi. Bagi mereka kekerasan perproduksi menyangkut kesehatan sistem preproduksi perempuan. Istri tidak boleh dipaksa untuk memakai alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya.

Terkait dengan kekerasan seksual, teman teman mencoba merancang sedemikian rupa, bagaimana bentuk monitoringnya, terhadap masalah hak hak KB, kapan perempuan itu boleh menggunakan alat kontrasepsi, alat KB apa yang berhak ia pilih, itu juga sebenarnya merupakan hak perempuan.” PKBH Lampung.

Lain halnya dengan Pussbik, lembaga yang fokus pada kajian kebijakan publik. Menurut mereka, kekerasan perempuan juga terkait dengan kebijakan yang disponsori pemerintah daerah. Tidak imbangnya alokasi dana pembangunan bagi pemberdayaan perempuan, berdampak pada merosotnya daya mandiri perempuan, terkait dengan kesempatan pendidikan, perbaikan ekonomi, bahkan partisipasi politik perempuan.

“Segala akibat yang dimunculkan oleh peraturan itu tentu harus ditanggung negara, misalnya pembiayaan, dalam hal pembiayaan kita melihat belum maksimal pembiayaan yang dilakukan oleh Pemda dalam hal ini Pemprov Kabupaten Kota, tidak mendanai sebuah hal yang prioritas penanganan perempuan korban kekerasan, walaupun kemudian yang ada itu disimbolisasi, lebih cenderung simbolisasi, ada Biro Pemberdayaan Perempuan.” Pussbik.

Jika menilik dari sisi kebijakan ini, pemerintah daerah harus mampu melakukan sosialisasi yang menjangkau wilayah sasaran yang luas. Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga yang kompeten mengurus perlindungan bagi perempuan dari kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup area publik.

“Kalaupun bentuknya sosialisasi KDRT, tapi lebih banyak dilakukan kepada birokrasi saja. Bagaimana kemudian bentuknya sosialisasi tapi pemerintahnya hanya sebagai fasilitator dan mediator. Partnernya kita melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, jadi agak beda kalau di tengah perkotaan mungkin tidak ada rasa sungkan masyarakat dengan pemerintah.” Pussbik.

Lalu, jika Damar melihat bentuk kekerasan tersebut kekerasan yang biasa dialami yakni kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Bentuk kekerasan tersebut sulit untuk dibuktikan. Seperti dalam UU PKDRT menjelaskan kekerasan ekonomi bentuknya ialah penelantaran rumah tangga.

“Ketika perempuan korban mengalami kekerasan secara psikis dan kekerasan ekonomis, itu kita sangat susah sekali dalam proses hukumnya karena banyak juga korban yang melaporkan mereka mengalami kekerasan secara ekonomi tidak diberi nafkah selama dia berkeluarga. Di kepolisian ya, alasannya pembuktian, pembuktian dia terlantar itu seperti apa, itu juga kita kesulitan.” Damar.s

Walaupun, lingkup UU PKDRT ini ialah keluarga. Namun, masyarakat awam memiliki kesan UU PKDRT hanya mengurus tindak kekerasan suami dan istri. Padahal, anak dalam keluarga kerap mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, juga ada pembantu rumah tangga yang masih terkait dalam lingkup UU PKDRT, masih jauh dari perhatian publik dan aparat keamanan.

## **B. Analisa Hambatan Dan Peluang Dalam Pelaksanaan UU PPKDRT**

Disahkannya UU PPKDRT pada tanggal 22 September 2005 merupakan titik awal kebangkitan perjuangan kesetaraan dan keadilan perempuan pada ruang domestik. Berabad-abad lamanya ruang privat ini hampir tidak dapat disentuh, lebih-lebih oleh yang namanya hukum positif.

Kehadirannya juga disyukuri sebagai angin segar terutama oleh para korban kekerasan dalam rumah tangga, yang angkanya semakin cepat melaju dari segi kuantitas.

Berikut adalah data korban kekerasan dalam rumah tangga di tahun .... yang tercatat oleh DAMAR sebagai salah satu lembaga pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Tabel 10. Data kasus PKDRT DAMAR LAMPUNG Tahun 2008**

No	Bentuk	Jumlah
1.	Fisik	54
2.	Psikis	15
3.	Ekonomi	7
4.	Seksual	1
5.	Perkosaan	13
6.	Insest	10

Sumber : Laporan tahunan LAP Damar, 2008

Data di atas cukup memberikan gambaran bahwa kehadiran UU PPKDRT ini sangat diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para korban kekerasan dalam rumah tangga tentang bagaimana memperoleh keadilan atas kekerasan yang dialaminya.

Seperti kebanyakan peraturan perundangan lain yang sempat hadir di Indonesia yang sarat dengan berbagai kepentingan, keberadaan UU PPKDRT ini juga tidak luput dengan hal-hal semacam itu. Asumsi terhadap analisa berbagai kepentingan tersebut merebak setelah UU ini disahkan. Misalnya, ada kelompok-kelompok tertentu yang menamakan dirinya perempuan yang kritis terhadap UU PPKDRT, seperti yang ditulis salah satu majalah mingguan, menolak keberadaan UU ini. Namun tidak sedikit kelompok yang mendukung dan berharap banyak terhadap UU ini. Kami mencoba melakukan analisa terhadap tantangan dan dukungan yang

terjadi terhadap UU ini, melalui analisa terhadap sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum.

Dalam melakukan kajian yang holistik terhadap hukum dan kenyataan sosial, maka diperlukan suatu pendekatan yang empiris. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, sebagaimana dikemukakan oleh seorang sosiolog hukum, Lawrence M. Friedman. Komponen-komponen tersebut adalah *legal substance* (aturan-aturan, dan norma-norma), *legal structure* (institusi atau penegak hukum seperti pengacara, polisi, jaksa dan hakim), dan *legal culture* (budaya hukum, meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum).

### **1. Pemahaman terhadap SUBTANSI HUKUM dan Tindakan STRUKTUR HUKUM yang dipengaruhi oleh KULTUR (Budaya) Masyarakat**

Terobosan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya tidak serta merta diterima begitu saja oleh semua kalangan.

Analisa dan kritik terhadap isi dari UU ini bermunculan. Salah satunya adalah analisa terhadap tujuan UU PPKDRT yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Banyak anggapan di masyarakat maupun penegak hukum bahwa adanya UU PPKDRT ini akan memberikan peluang besar pada bubarnya sebuah perkawinan dan meningkatnya angka perceraian. Namun, jika dilihat lebih jauh, sebenarnya anggapan ini salah, karena pada pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Jadi, kekhawatiran di atas tidak ada dasarnya sama sekali.

Salah satu kritikan lainnya adalah pada pasal 15 yang mengatur masyarakat untuk wajib melakukan pencegahan PKDRT dan memberikan perlindungan pada korban PKDRT. UU PPKDRT dipandang justru cenderung merusak keharmonisan rumah tangga, terkait dengan pasal 15 ini, karena ada campur tangan masyarakat dalam urusan privat. Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman yang dangkal dari Pasal 15 UU ini yang isinya mengatur tentang kewajiban masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Bunyi lengkap dari pasal ini adalah : *“Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tanggawajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”*. Keberadaan pasal ini justru dianggap memperkeruh masalah, karena pasal ini tidak membantu kedua belah pihak untuk rujuk, malah sebaliknya mendorong terjadinya perceraian. Padahal, pasal 15 mengatur kewajiban masyarakat untuk mencegah PKDRT, memberikan perlindungan dan pertolongan darurat pada korban PKDRT serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Sehingga jika kita mau bijak, masalah kekerasan adalah sudah merupakan urusan bersama dan merupakan tindak pidana yang harus dilaporkan ke pihak berwajib.

Anggapan lain yang juga keliru dalam menafsirkan pasal ini adalah upaya dari pihak lain untuk mencegah kekerasan yang terjadi dianggap sebagai tindakan mencampuri urusan rumah tangga orang. Anggapan tersebut nyata-nyata keliru karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya tindakan PKDRT terbukti efektif. Tidaklah terlalu berlebihan jika dikatakan keberadaan UU ini justru telah memberikan jaminan bagi masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi untuk menghentikan kekerasan yang terjadi

dalam rumah tangga orang sekitarnya. Tidak perlu takut lagi dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Pemahaman yang rancu tentang kekerasan dalam UU ini juga kerap terjadi, kekerasan seringkali disama artikan dengan pertikaian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pertikaian adalah perselisihan, perbantahan dan perbedaan pendapat, sementara pengertian kekerasan yang dimaksud dalam Undang-undangan ini adalah setiap sikap atau perbuatan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan (fisik, emosional, ekonomi dan seksual) pada yang dianggap obyek. Dari kedua pengertian tersebut jelas bahwa kekerasan mengandung tindakan yang menjurus pada akibat kesengsaraan sedangkan pertikaian tidak selalu menjurus pada tindakan kekerasan dan berdampak kesengsaraan. Pemahaman yang rancu tentang pengertian kekerasan sebagai sebuah bentuk pertikaian seolah-olah menegaskan bahwa tindakan kekerasan adalah suatu hal yang tidak berarti dan dianggap remeh.

Sifat masyarakat yang masih mengedepankan musyawarah, masih memungkinkan pelaku PKDRT tidak langsung dilaporkan kepada pihak berwajib. Oleh masyarakat, suami-istri yang sedang bermasalah kemudian dimediasi dengan memberikan pemahaman kepada pelaku bahwa kekerasan yang kerap dilakukannya dapat berpengaruh tidak saja secara fisik pada pasangannya, tapi juga secara psikologis. Mediasi juga diharapkan dapat mendorong pelaku agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan, barulah melakukan langkah-langkah yang telah diatur dalam Undang-undang yaitu mengajukan permohonan penetapan perlindungan. Dalam proses ini, masyarakat masih tetap dimungkinkan untuk ikut membantu. Aturan tentang perlindungan ini rinci dijelaskan pada Pasal 16-24. Proses perlindungan yang diatur dalam UU ini lebih longgar yaitu tidak serta merta langsung pada proses peradilan tetapi terlebih dahulu dilakukan tahapan

pemulihan terhadap korban dan mediasi terhadap pelaku dan korban seperti yang diatur dalam Pasal 17, Pasal 22 dan Pasal 24.

Pasal lain yang dianggap kontroversial adalah Pasal 8 “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yang meliputi : a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal ini oleh kelompok tertentu dianggap rancu karena pemaksaan hubungan seksual dijelaskan secara global. Selain itu pasal ini seolah membolehkan para istri menolak berhubungan seksual dengan suaminya karena alasan yang bermacam-macam atau istilah yang kerap dipakai alasan yang tidak syar’i (tidak sesuai dengan hukum Islam). Pemahaman tersebut didasarkan pada anggapan masyarakat bahwa seorang istri harus selalu menerima ajakan suaminya untuk melakukan hubungan seksual, tidak ada hak istri untuk menolak dengan alasan apapun kecuali ketika istri sedang haid (alasan ini oleh sebagian besar kalangan dianggap sebagai alasan yang paling syar’i ) bahkan penolakan atas hal ini dapat dipandang sebagai pembangkangan yang dalam istilah Al-Quran disebut nusyuz. Pandangan ini mendapatkan legitimasi dari teks hadist Nabi dengan kategori sahih: *“Jika suami mengajak istrinya ke ranjang lalu dia menolak dan karena penolakannya itu suami marah, maka istri mendapat kutukan dari para Malaikat sampai pagi”*.

Pemahaman lateral (hanya berdasarkan arti kata semata) atas teks di atas bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan. Padahal hubungan seksual atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat dan bisa berdampak buruk terhadap suatu perkawinan. Sementara di sisi lain Al-Quran menekankan bahwa relasi suami istri harus dilandasi dengan *mawaddah wa rahman*, yakni cinta

dan kasih sayang. Dengan landasan ini sebenarnya jelas bahwa kehidupan yang dijalani suami istri dalam sebuah rumah tangga akan sehat bila selalu dilandasi dengan cinta dan kasih sayang termasuk dalam hubungan seks. Hubungan seks yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sama sekali tidak membenarkan adanya unsur pemaksaan, ancaman atau bentuk kekerasan lainnya. Dengan sendirinya, situasi semacam ini akan menciptakan pula situasi psikologis yang nyaman dan terbebas dari segala bentuk tekanan bagi pasangan suami istri karena kekerasan adalah hal yang sangat dihindari. Oleh karenanya, anggapan alasan istri menolak melakukan hubungan seksual (hubungan intim) karena macam-macam yang dianggap tidak syar'i adalah tidak benar. Ada beberapa alasan mengapa pasangan, dalam hal ini istri, tidak bersedia atau menolak saat suaminya mengajak berhubungan seks. Antara lain kondisi kesehatan yang buruk, kecapekan, atau hal lainnya. Patut diingat bahwa hanya istrilah atau dirinya sendirilah yang paling mengetahui seberapa siap dia melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Pasangan yang melandasi diri dengan prinsip membangun rumah tangga yang *mawaddah wa rahma*, niscaya akan menyikapi alasan ini dengan sikap positif.

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga dirumuskan dalam UU PPKDRT dengan istilah penelantaran rumah tangga. Seperti yang diatur dalam Pasal 9 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat 1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Pasal ini lagi-lagi diklaim bisa menjadi legitimasi istri untuk

menuntut sang suami ke pengadilan dengan alasan suami melarang istrinya bekerja. Padahal pasal ini ada, diantaranya karena banyaknya kasus penelantaran istri dan anak yang dilakukan oleh suami. Dari kasus yang masuk ke DAMAR terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir ini. Dari 66 kasus PKDRT di tahun 2005, sementara di tahun 2006, terdapat 7 kasus berdimensi kekerasan ekonomi dari 100 kasus PKDRT yang terpantau.

Jika kita telaah lebih jauh, sebenarnya pasal 9 (1) ini tidak jelas menyebut bahwa yang wajib mencari nafkah adalah suami. Pasal ini menyebut antara lain *...padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, dst.* Di situ ada kalimat persetujuan atau perjanjian, yang bisa diartikan bahwa bisa saja yang wajib mencari nafkah itu istri, suami atau keduanya. Pasal ini juga sebetulnya mengakomodir fakta bahwasanya saat ini telah terjadi perubahan peran dan fungsi suami-istri seiring dengan perubahan jaman. Bukan lagi suatu hal yang aneh bila sekarang banyak perempuan mengambil alih tanggung jawab para suami sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya. Inti persoalan dalam pasal ini adalah penelantaran nafkah terjadi ketika salah satu pihak sama sekali tidak memiliki akses ekonomi. Ketika akses ekonomi hanya dimiliki oleh salah satu pihak (suami atau istri) maka sudah dapat dipastikan ketika PKDRT terjadi, ada satu pihak yang akan kesulitan secara ekonomi karena selama ini hidupnya bergantung kepada pihak yang lainnya, sementara dia sama sekali tidak memiliki akses ekonomi sejak awal. Oleh karenanya, pasal ini mengatur bahwasanya pihak yang memiliki akses ekonomi yang lebih baik agar tidak menelantarkan pihak lainnya yang tidak memiliki akses ekonomi. Selain itu, membuat seseorang pihak bergantung akibat pelarangan bekerja di dalam atau di luar rumah juga merupakan suatu bentuk kekerasan yang diatur dalam pasal penelantaran rumah tangga (pasal 9 ayat 2).

Penolakan terhadap UU ini tidak hanya melulu karena isi dari pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai, tapi juga berkaitan dengan tidak dilengkapinya UU ini dengan PP (peraturan pemerintah). Hal ini yang menjadi alasan sebagian penegak hukum untuk tidak menggunakan Undang-undang ini. Pernyataan ini terekam ketika beberapa kali melakukan diskusi dan seminar Sosialisasi UU PPKDRT yang dihadiri oleh beberapa aparat penegak hukum. Anggapan tersebut muncul dimungkinkan karena adanya pemahaman bahwa keberadaan undang-undang sebagai hukum materiil belum lengkap tanpa prosedural formil yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan, padahal menurut mereka Juklak (petunjuk pelaksanaan) sangatlah dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan UU No.23 Tahun 2004 ini. Bisa jadi itu benar, namun tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal UU ini tidak dapat dilakukan jika belum ada PP-nya. Bisa jadi juga syarat harus diadakannya PP terlebih dahulu merupakan kebiasaan Institusi Penegak Hukum yang senantiasa melakukan tugas-tugasnya berdasarkan pada Juknis (Petunjuk teknis) dan Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) yang saklek (kaku).

Sebenarnya karena hanya satu pasal dalam UU PPKDRT yang membutuhkan PP (PP No.4 Tahun 2006), maka pasal-pasal lainnya harusnya sudah bisa diimplementasikan. Satu-satunya pasal yang memerlukan PP adalah berkaitan dengan koordinasi antar lembaga penyedia layanan untuk pemulihan korban.

Meskipun isu penegakan HAM pada umumnya dan isu penegakan HAM dan keadilan bagi perempuan khususnya telah gencar dilakukan oleh berbagai kalangan, namun sampai saat ini para aparat penegak hukum masih saja memiliki pemikiran yang bias. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi proses penegakan keadilan, khususnya pada kasus PKDRT. Ditemukan fakta, di beberapa kantor kepolisian baik di tingkat Polsek maupun Polres masih banyak ditemukan

aparatus penegak hukum yang menstigmatisasi perempuan. *Victim blaming*, yakni menyalahkan perempuan sebagai korban atau menuntut korban untuk membuktikan bahwa ia benar-benar korban dari kekerasan, masih saja terjadi dalam setiap proses pemeriksaan. Bahwa PKDRT itu terjadi disebabkan oleh perempuan sendiri, tidak melakukan kewajiban sebagai istri yang baik, tidak mau mengerti kesusahan suami, melawan suami hingga suami melakukan tindakan kekerasan, baru dipukul sekali sudah melapor, adalah stigma-stigma yang sering disampaikan aparat ketika perempuan korban PKDRT melaporkan kekerasan yang dialaminya. Akibatnya, banyak korban PKDRT merasa enggan dan takut untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

## **2. Identifikasi Peluang pelaksanaan UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sejak diundangkan tahun 2004 lalu tepatnya pada bulan September, UU PPKDRT langsung populer. Salah satu faktor yang mendukung kepopuleran Undang-undang ini adalah karena banyak kasus PKDRT yang dialami para selebritis menggunakan Undang-undang ini sebagai alat gugatannya, misalnya Five, Vi, Dewi Hughes dan artis lainnya. Hal ini tidak terlepas dari peran sertanya Komunitas Artis Peduli Sosial dan Politik (KAPPS) untuk mensosialisasikannya kasus PKDRT yang menimpa para selebritis umumnya menyita hampir sebagian besar perhatian media massa (radio, TV, Koran, majalah, tabloid) terutama media elektronik televisi lewat acara infotainment-nya. Penayangan ini juga merupakan bentuk pendidikan terhadap masyarakat (public).

Sama seperti bentuk sosialisasi lainnya, penayangan kasus-kasus PKDRT secara terus menerus lewat media massa akan menyadarkan masyarakat bahwa saat ini telah ada aturan negara yang berkenaan dengan aturan berperilaku dalam lingkungan terkecil yaitu rumah tangga. Atau paling tidak, masyarakat menjadi tahu bahwa kekerasan yang diakui oleh negara tidak hanya kekerasan

fisik semata tapi bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yaitu kekerasan psikis (yang sering dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk sakit hati), kekerasan seksual (pemaksaan hubungan seksual misanya) dan kekerasan ekonomi (penelantaran ekonomi) juga diatur oleh negara. Selain itu, masyarakat juga diharapkan menyadari bahwa apapun bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan dan dapat dilaporkan atau dipidanakan sama dengan kejahatan-kejahatan lainnya.

Media massa sebagai media strategis dalam penyebarluasan berbagai isu juga secara khusus dimanfaatkan oleh DAMAR untuk menyebarkan informasi mengenai UU PPKDRT ini. DAMAR saat ini telah memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa media massa di Bandar Lampung. Bentuk kerjasama dalam mensosialisasikan isu-isu perempuan, HAM dan Keadilan Hukum termasuk UU PPKDRT ini beragam, antara lain menjadi narasumber dalam salah satu acara di televisi atau radio, melalui tulisan-tulisan atau wawancara khusus.

Aparat penegak hukum sebagai salah satu pendukung penting dalam upaya pensosialisasian UU PPKDRT dirasa masih kurang menyadari pentingnya UU ini. Berkaitan dengan itu DAMAR yang dikoordinasi oleh Divisi Pendidikan Publik dan Penangan Kasus sepanjang tahun 2004-2006 bermitra dengan Layanan Krisis Perempuan Berbasis Masyarakat terlibat dalam rangkaian program Penguatan Penegak Hukum khususnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendampingan korban dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang saat ini telah merampungkan kertas kebijakan (policy paper) dengan berlandaskan pada salah satunya pada UU PPKDRT. Kertas kebijakan ini disusun dengan melibatkan institusi aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Institusi Peradilan, LSM dan Advokat. Kertas kebijakan tersebut kelak diharapkan menjadi

acuan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan sistem peradilan terpadu tadi.

### **3. Evaluasi Program Pemerintah Daerah yang mendukung percepatan Implementasi UU PKDRT di Kota Bandar Lampung dan Kab. Lampung Selatan**

Upaya pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi UU PKDRT melalui pembiayaan APBD propinsi maupun kota dan kabupaten, melalui perantara dinas atau bagian menghasilkan program-program yang dapat membantu penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Seperti Dinas Sosial & PP Bandar Lampung, saat ini tidak ada sumber pembiayaan lain kecuali APBD. Program penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga misalnya, diturunkan dalam bentuk kegiatan bantuan langsung kepada korban yang berasal dari keluarga miskin sebesar Rp. 200.000,- maupun mendukung sarana dan fasilitas shelter/rumah aman. Dinas tidak berjalan sendiri, tetap dalam koridor kerjasama lintas sektor yang melibatkan LSM, kepolisian, rumah sakit, maupun Biro PP Propinsi Lampung dan Dinkesos Propinsi Lampung.

Menurut Dinas Sosial & PP Bandar Lampung, upaya terobosan untuk mempercepat implementasi UU PKDRT ialah tersedianya pos-pos pengaduan masyarakat ditingkat kecamatan, yang dikelola oleh tenaga pendamping yang telah dilatih dan memperoleh pendidikan yang cukup mengenai kesetaraan perempuan dan penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pos-pos pengaduan ini akan melakukan sosialisasi yang didampingi juga oleh konsultan dengan sasaran masyarakat di kecamatan tersebut. Terobosan ini dapat menjawab keterbatasan ruang gerak birokrasi yang hingga kini dibatasi oleh tugas dan fungsinya masing-masing.

Sama halnya dengan di Kabupaten Lampung Selatan, sosialisasi UU PKDRT hingga pada tingkat kecamatan, 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dengan kerjasama RPK Polres Lampung Selatan sebagai narasumber yang memberikan paparan tentang isi UU PKDRT kepada para pamong kecamatan. Sosialisasi tersebut hanya melibatkan pamong kecamatan dengan harapan mereka dapat menyosialisasikan kembali kepada aparat desa dan masyarakat luas. Sementara, bentuk sosialisasi dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab peserta sosialisasi kurang memicu kreatifitas peserta. Bentuk alternatif untuk menyosialisasikan UU PKDRT ini bisa menggunakan fasilitas publik, misalkan road show ke mal-mal, pasar-pasar tradisional, maupun iklan layanan pemerintah daerah.

Sementara itu, Sub Bagian Kesos Lampung Selatan berpendapat bahwa seandainya mengusulkan program yang paling efektif, adanya kerjasama dengan perusahaan atau lebih dikenal *corporate social responsibility* / tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Perusahaannya juga melakukan penyuluhan tentang kekerasan perempuan, UU tentang ketenagakerjaan, UU perlindungan sosial, itu harus diutamakan. Subbag Kesos, banyak jenis programnya, misalnya pembinaan, tindak lanjut dari pembinaan memberikan bantuan sosial ekonomi produktif, dengan memberikan bantuan dana untuk buat warung misalnya. Tetapi kendalanya, dana yang tersedia itu sangat sedikit untuk membiayai semua, waktu tahun 2005 juga bekerja sama dengan Bagian perempuan, tetapi banyak yang tidak jalan. Secara lengkapnya, kalau juklak dan juknis instansi ada kriteria korban yang harus diberikan bantuan, seperti apa korban kekerasan, anak jalanan itu apa. Contohnya, Surat Edaran dari Dinas Sosial, isinya tentang bantuan sosial permanen untuk artinya wanita usia lanjut terlantar, anak terlantar, KDRT tetapi dalam kemasannya bukan KDRT ya, Subbag Kesos melaksanakannya untuk perempuan lansia terlantar, itu 90 %, lanjut usia terlantar, untuk lansia terlantar. Menurut juklaknya, bantuan diberikan seperti barang barang dagangan,

ada juga perternakan, mesin jahit, tarup, tujuannya wanita. Dana-dana tersebut berasal dari APBD Propinsi bukan dari APBD Lampung Selatan.

Secara umum Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung (Dinkesos), yaitu ada bagian-bagian pelayanan dan bantuan yang nanti secara langsung. Namun pada tahun-tahun belakangan ini memang ada kendala yang dihadapi soal koordinasi, karena secara institusi tugas dan fungsi dinas kesos sesuai dengan UU PKDRT itu. Secara umum tugas Dinkesos ialah memulihkan korban-korban tindak kekerasan itu kembali normal karena upaya tersebut akan terganggu apabila ada kekerasan secara fisik atau psikis terhadap korban. Inilah fungsi Dinkesos, setelah memberikan advokasi, konsultasi memberikan semacam pelayanan. Memang kalau pekerjaan sosial yang dikerjakan depsos itu terkait dengan prinsip menolong orang untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pola-pola seperti ini terutama setelah dilakukan advokasi dan bimbingan dan bantuan sosial. Oleh karena itu, sebenarnya pola ini hanya diperuntukkan untuk mengembalikan diri dengan pendampingan-pendampingan oleh kawan-kawan LSM, Dinkesos mengharapkan terlibat dalam pendampingan itu juga, seperti Dinkesos memfasilitasi *trauma center* bagi perempuan korban kekerasan.

Selain itu, peran serta aparat dalam masalah ini juga melakukan kerja-kerja secara internal, kalau di tingkat reskrim ada sebagai proyek penyidik jadi penindak, sehingga ada program penyuluhan dari Bina Mitra. Bina Mitra itu yang memberikan penyuluhan-penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat itu, makanya kita tidak ada keterkaitan, makanya masalah alokasi anggaran ada di Bina Mitra. Atau menggunakan alternatif lain seperti di tingkat polsek ini ada namanya Babinkatibmas, jadi prosesnya perpanjangan tangan, apalagi sekarang ini sudah dilakukan, penghapusan dwifungsi, dia tidak mengikuti kegiatan di komando, mengikuti kegiatan di

masyarakat, pada masyarakat. Itu jadi ada 3 tingkatan, pembinaan, sentuhan, pendampingan. Lalu nanti kalau terjadi tindak KDRT atau pencurian segala, dia harus memberi pelayanan cepat untuk desa. Sehingga polisi masyarakat ini yang turun langsung ke masyarakat, bergaul dengan masyarakat mereka, tatap muka *door to door* memberikan pengarahannya kepada masyarakat secara langsung. Seauh ini ada di 20 kecamatan, kalau di tingkat polsek 10 polsek. Saat ini program yang digalakan oleh Mabes Polri ialah permolisian masyarakat, kalau di tentara ada Babinsa, Badan Bina Masyarakat, tapi kalau di polisi Babin kantibimas, itulah yang dikedepankan. Dari proses tersebut, harapannya aparat memiliki kepekaan dan respon yang tanggap terhadap kasus perempuan korban kekerasan.